



BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta untuk menumbuhkan rasa nasionalisme warga negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA  
DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah pendidikan yang memiliki konsep tentang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
12. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang memiliki konsep tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila.
13. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PPWK antara lain:

- a. menyeluruh;
- b. merata;
- c. transparan; dan
- d. konsisten.

## Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PPWK untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan ASN;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PPWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan PPWK;
- b. muatan materi PPWK;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pendanaan.

## BAB III

## PENYELENGGARAAN PPWK

## Bagian Kesatu

## Penyelenggara

## Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan PPWK.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PPWK sesuai dengan tugas fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PPWK dapat melibatkan pihak, sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain;
  - b. instansi/lembaga vertikal;
  - c. pemerintah desa;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. pondok pesantren; dan
  - f. masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui forum pertemuan PPWK, yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

## Bagian Kedua

## Sasaran

## Pasal 8

Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditujukan kepada:

- a. peserta didik/santri/mahasiswa;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. ASN;

- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama;
- g. tokoh masyarakat;
- h. tokoh adat; dan
- i. tokoh pemuda.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 9

PPWK diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan PPWK melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

#### Pasal 11

PPWK melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung PPWK.

## Pasal 12

- (1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
  - a. kegiatan olahraga;
  - b. kegiatan keilmuan;
  - c. kegiatan sosial;
  - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal di Daerah.

## Pasal 13

- (1) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.
- (2) Penyelenggaraan PPWK melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.

## Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PPWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/atau
  - c. format digital dan non digital.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) PPWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebenaran;
  - d. keterbukaan;
  - e. kesesuaian;
  - f. kerjasama antar pihak;
  - g. kreatifitas;
  - h. akademik; dan
  - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PPWK.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan PPWK.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
  - a. kurikulum;
  - b. modul;
  - c. kajian;
  - d. penelitian;
  - e. materi;
  - f. tata tertib; dan
  - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA  
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi PPWK, meliputi:
  - a. Pancasila; dan
  - b. Wawasan Kebangsaan.
- (2) Muatan materi PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pancasila:
    1. sejarah Indonesia;
    2. sejarah lahirnya Pancasila;
    3. Pancasila dasar Negara;
    4. Pancasila pemersatu bangsa; dan
    5. aktualisasi Pancasila.
  - b. Wawasan Kebangsaan:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Bhinneka Tunggal Ika;
    3. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    4. lagu kebangsaan Indonesia Raya;
    5. lagu nasional; dan
    6. aktualisasi wawasan kebangsaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi dimaksud pada ayat (1).
- (4) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. tata krama;
  - b. budaya dan kesenian khas;
  - c. pakaian adat;
  - d. prosesi adat;
  - e. lagu daerah;
  - f. cerita sejarah lokal; dan
  - g. tokoh sejarah lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi PPWK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Peran serta Masyarakat dalam PPWK, meliputi:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PPWK;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan PPWK;
  - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan PPWK; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan PPWK.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum PPWK dan/atau dalam keluarga.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam PPWK.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan PPWK berdasarkan kriteria:
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
  - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara PPWK di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan PPWK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan:
  - a. instansi/lembaga vertikal;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. organisasi kepemudaan; dan/atau
  - f. partai politik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 22

Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 2026

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2026 Nomor Seri